

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2002). *Islam dan perubahan sosial: Studi tentang integrasi Islam dan ilmu sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Abdul Aziz Muhammad, & Abdul Wahab Sayye Hawwas. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh munakahat II untuk Fakultas Syariah komponen MKDK*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, M. (2015). Pengaruh pengetahuan agama terhadap kepatuhan perempuan terhadap hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 125–137.
- Ali Yusuf As-Subki. (2012). *Fiqh keluarga: Pedoman berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Al-Jaza'iri, A. B. (2013). *Minhajul Muslimin: Konsep hidup ideal dalam Islam* (Musthofa 'Aini et al., Trans.). Jakarta: Darul Haq.
- Amir Nuruddin, & Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Aswad, M. (2015). *Hukum keluarga Islam: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Dewi, D. S. (2020). Hak dan kewajiban perempuan dalam masa 'iddah. *Tirto.id*. Diakses 28 Februari 2020.
- Djaali, & Pudji Muljono. (2008). *Pengukuran dalam bidang pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahman. (2006). *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Research Jilid 1 & 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Herlina, D. (2020). Dampak psikologis perceraian terhadap perempuan dalam rumah tangga. *Jurnal Psikologi Islami*, 5(1), 45–59.
- Hidayah, U. (2020). Pengaruh pendidikan terhadap pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan perempuan. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 23–40.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan hukum menuju hukum yang berspektif kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ismail, F. (2019). Faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan perempuan terhadap hukum agama dalam masa 'iddah. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 7(1), 49–63.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompilasi Hukum Islam. (2004). Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Latif, H., & Djamil, M. (1982). *Aneka hukum perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lestari, R. (2015). Perempuan korban KDRT dalam sistem peradilan perceraian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(3), 215–230.
- Lutfi, S. (2017). Kepatuhan perempuan dalam menjalani masa 'iddah: Faktor ekonomi dan psikologis. *Jurnal Psikologi Islam*, 10(2), 101–115.
- Mahi, M. Hikmat. (2014). *Metode penelitian dan perspektif ilmu komunikasi dan sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani, A. (2018). Stigma sosial perempuan bercerai dalam masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 45–60.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mobarok, A. (2021). Perubahan pandangan masyarakat terhadap perceraian di era modern. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 88–104.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. (2011). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

- Nasoha, A. M. M., Syarifah, Z. A., & Subiyanto, E. M. L. (2024). Kekerasan dalam rumah tangga pemicu perceraian (perspektif mazhab dan hukum positif di Indonesia). *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2), 127–137. <https://doi.org/10.54090/hukmu.474>
- Nashir, H. (2015). Perempuan Muslim dan peran sosial keagamaan. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(1), 55–68.
- Nazir, M. (2009). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, S. (2016). Konflik rumah tangga sebagai penyebab utama perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), 77–89.
- Nurhayati, A. (2018). Pengalaman perempuan Muslim dalam proses perceraian dan kehidupan pasca-cerai. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 215–230.
- Nurdin, A. (2010). *Perempuan Muslimah dan peran sosial dalam masyarakat kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, H. (2019). *Implementasi hukum perkawinan dalam praktik perceraian di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rizem Aizid. (2018). *Fiqh keluarga lengkap*. Yogyakarta: Laksana. E-book. 03 Agustus 2020.
- Rodiah, H. (2015). *Hukum perceraian untuk wanita Islam*. Tangerang: Cahaya Insan Suci.
- Rojali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), Januari–Juni. Retrieved from www.researchgate.net.
- Safitri, N. (2019). Media sosial dan pengaruhnya terhadap kestabilan rumah tangga. *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 6(4), 120–131.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, Joko P. (2006). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti, R. (1984). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Supriatna, dkk. (2009). *Fiqh munakahat II dilengkapi dengan UU No. 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Sulistiyowati Irianto. (2006). *Perempuan dan hukum menuju hukum yang berspektif kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. E-book. 05 Agustus 2020.
- Sulistyo, H. (2018). Pengaruh masyarakat terhadap kepatuhan perempuan dalam menjalani hukum perceraian. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 13(2), 67–80.
- Suryakusuma, J. (2011). *Sex, power and nation: An anthology of writings, 1979–2003*. Jakarta: Metafor Publishing.
- Syamsuddin, A. (2019). Kepatuhan perempuan Muslim terhadap hukum ‘iddah di kawasan urban. *Jurnal Al-Ahkam*, 20(1), 77–95.
- Syekh Abu Syuja. (t.th). *Al-Ghâyah wa al-Taqrîb*. Alam al-Kutub.
- Umar, Nasaruddin. (2001). *Kodifikasi Hukum Islam dan Hak-Hak Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Widiastuti, A. (2017). Faktor ekonomi dalam perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 8(3), 203–214.